

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Suhu ruang produksi Industri Batik “X” mendapatkan hasil terendah 29°C dan tertinggi 30,9°C, sehingga belum memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Kelembaban ruang produksi Industri Batik “X” mendapatkan hasil terendah 77,3% dan tertinggi 83,4%., sehingga belum memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Pencahayaan ruang produksi Industri Batik “X” mendapatkan hasil minimal 89,18 lux dan maksimal 138,2 lux, sehingga belum memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Kelelahan pekerja produksi batik menunjukkan bahwa 2 orang atau 28,5% merasakan lelah dan 5 orang atau 71,5% tidak merasakan lelah.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti lain
  - a. Menambahkan variabel pengukuran faktor lingkungan fisik seperti getaran dan kebisingan di lingkungan kerja.
  - b. Melakukan pengukuran untuk tingkat kelelahan setelah pekerja bekerja setidaknya 8 jam bekerja untuk mendapatkan hasil kelelahan yang benar-benar dirasakan pekerja setelah bekerja.
2. Bagi pemilik industri
  - a. Merenovasi ruang produksi batik sesuai SNI 03-65-72-2001 mengenai tata cara perancangan sistem ventilasi alami yang harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka. Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 10% terhadap luas lantai dari ruang, diukur tidak lebih dari 3,6 meter di atas lantai dan arah menghadap ke halaman, daerah yang terbuka ke atas, teras terbuka, pelataran parkir, atau ruang yang bersebelahan.
  - b. Membiasakan perilaku membuka seluruh ventilasi setiap pagi hari agar memperlancar sirkulasi udara di ruang produksi.
  - c. Menyediakan fasilitas P3K, APD yang sesuai dan memadai, memberikan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja, serta melakukan upaya K3 untuk mengurangi angka kejadian penyakit akibat kerja.